

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025

KPT 5 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem  
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi  
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

DASAR HUKUM : - Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4286);

HASIL : - Menetapkan Tim Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  
di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2025.  
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2025.